



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Menilik Perizinan Berusaha untuk KBLI 66118 (*Securities Crowdfunding*)

Perizinan berusaha merupakan legalitas yang penting untuk diperoleh sebelum menjalankan suatu usaha. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 dan Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Menengah Kecil dan Mikro yang menyebutkan bahwasanya untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, peranan izin usaha sangat penting.¹ Pentingnya peranan izin disebabkan oleh fungsi izin sebagai bentuk pengendalian perilaku dan tingkah laku masyarakat oleh pemerintah.² Perizinan juga merupakan alat perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kepemilikan yang mana alat perlindungan hukum ini dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau acuan pembentukannya, sehingga memiliki rasionalitas yang jelas.³ Dengan demikian, para pelaku usaha tentunya perlu mengantongi perizinan agar terjamin legalitas dari usaha yang dijalankan.

Di Indonesia, dinamika pengaturan mengenai perizinan berusaha melalui proses yang panjang. Sebelum tahun 2013, perizinan berusaha diperoleh dengan cara konvensional dengan nama TDI (Tanda Daftar Industri/Investasi dengan nominal 5-200 juta) dan IUI (Izin Usaha Industri/ Investasi dengan nominal di atas 200 juta) dengan prosedur yang sedemikian rumitnya. Namun setelah tahun 2013 hingga tahun 2018, proses pengurusan perizinan industri diambil alih oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan sistem sebagai berikut:⁴

- a. Pelaku usaha menginput Data Usaha dan Data Pemilik dengan persyaratan yang sudah tertuang di Sistem Laporan;

¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Ps. 1 dan Ps. 6.

²Ayu Lestari Nadela, "Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa Fisip Universitas Riau* 4 No. 2 (2017), hlm. 3.

³Assegaf, dkk, "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah," *Diponegoro Law Journal* 8 No. 2 (2019), hlm. 1329.

⁴Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk Based Approach di Bidang Industri pasca UU Cipta Kerja," *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 8 No. 1 (Februari 2022), hlm. 511.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

- b. Tim Dinas PMPTSP menyertakan TIM Teknis Perindustrian melakukan verifikasi lapangan ke perusahaan dengan melihat Layout Produksi, Tenaga Kerja, Sarana Prasarana Produksi, Hasil Produksi dan Feasibility Study;
- c. Setelah verifikasi, Dinas menentukan legalitas yang apa yang layak dimiliki oleh perusahaan tersebut, baik itu TDI ataupun IUI;
- d. Kemudian dilakukan penyerahan legalitas ke pelaku usaha

Namun demikian, pelaksanaan pengaturan sebelumnya mengalami banyak kendala sehingga melalui PP No. 24 Tahun 2018, pemerintah memberlakukan aturan baru yaitu dengan menggunakan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Pada tahun 2020, terjadi penyederhanaan regulasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana salah satu klaster penyederhanaannya adalah kluster perizinan berusaha.⁵ Pada Pasal 6 Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, dinyatakan bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, terjadi penyempurnaan terhadap sistem OSS yang lama menjadi sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*). Adapun dalam sistem OSS-RBA, perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.⁶

Terdapat beberapa penetapan risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dalam perizinan berbasis risiko yang ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan

⁵Bahir Mukhammad, "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Nalar Keadilan Vol. 1 No. 2* (November 2021), hlm. 15.

⁶Indonesia, *Undang-Undang Nomor tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, Ps. 7 ayat (1) dan ayat (7).



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi.⁷ Untuk tiap-tiap tingkat risiko terdapat perbedaan persyaratan yang harus dilengkapi:

- a. Pada tingkat risiko rendah, proses pelayanan perizinan sangat sederhana, cukup dengan pernyataan, pelaku usaha sudah dapat mendapatkan legalitas langsung berupa NIB;
- b. Pada tingkat risiko menengah rendah, cukup dengan pernyataan yang kemudian diberikan perizinan berusaha berupa NIB dengan Sertifikat Standar;
- c. Pada tingkat risiko menengah tinggi harus memenuhi verifikasi, dimana pelaku usaha harus memenuhi syarat perizinan kemudian barulah dapat diterbitkan legalitas perizinan usahanya berupa NIB dengan Sertifikat Standar dengan status belum terverifikasi; dan
- d. Pada tingkat risiko tinggi, perizinan berusaha berupa NIB dan Izin.⁸

Tingkat risiko dapat dilihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (“**PP No. 5 Tahun 2021**”) yang mengatur seluruh kegiatan usaha dengan pendekatan kode KBLI. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) merupakan kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.⁹ Adapun untuk kegiatan usaha berupa *securities crowdfunding* kode KBLI nya yaitu KBLI 66118 dengan rincian sebagai berikut:

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 66118

KBLI 66118 merupakan KBLI untuk kegiatan usaha berupa Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). Adapun kelompok ini mencakup kegiatan pihak yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan penawaran efek oleh penerbit yang secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.¹⁰

⁷*Ibid.*

⁸ Bahir Mukhammad, “Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca...”, hlm. 23.

⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, PP No. 5 Tahun 2021, LN No. 15 Tahun 2021, Ps. 1 Angka 20.

¹⁰OSS, “KBLI 66118,” <https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=K&kbli=66118>, diakses 28 September 2022.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

Tingkat Risiko untuk KBLI 66118

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pengaturan mengenai tingkat risiko dapat dilihat melalui lampiran yang terdapat dalam PP No. 5 Tahun 2021. Meskipun demikian, untuk KBLI 66118 belum terdapat pengaturannya dalam PP No. 5 Tahun 2021, sehingga tingkat risiko untuk KBLI tersebut dapat dilihat tingkat risikonya melalui Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021. KBLI 66118 memiliki tingkat risiko tinggi untuk skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, sehingga perizinan berusaha yang harus diperoleh berupa NIB dan Izin.

Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB dapat diperoleh melalui website oss.go.id dengan membuat akun dan memasukan dokumen persyaratan yang diperlukan diantaranya yaitu NIK atau KTP pelaku usaha, Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Badan Usaha dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP Pelaku Usaha atau NPWP Badan Usaha. Adapun sebelum dapat mengunggah dokumen persyaratan dalam laman tersebut, pelaku usaha harus terlebih dahulu memiliki hak akses yang dapat diperoleh dari laman yang sama dengan melengkapi formulir pendaftaran dan melakukan aktivasi melalui email. Adapun untuk KBLI 66118, Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB saja sehingga izin usaha dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan permohonan izin yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, diantaranya yaitu:¹¹

- a. Penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi;
- b. Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 49%; dan

¹¹OJK, "Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi," <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penawaran-Efek-Melalui-Layanan-Urun-Dana-Berbasis-Teknologi-Informasi/summary%20poj%2057%20-%2004%20-%202020.pdf>, diakses 28 September 2022.



**ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA
(ALUDI)**

**PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA**

Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

- c. Penyelenggara harus memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp2,5 Miliar pada saat mengajukan permohonan izin.

Nama Penulis: Shima

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, dkk. “Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah.” *Diponegoro Law Journal* 8 No. 2 (2019). Hlm. 1329.
- Dharmayanti, Ida Ayu Kade Febriyana dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. “Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk Based Approach di Bidang Industri pasca UU Cipta Kerja.” *Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 8 No. 1* (Februari 2022). Hlm. 511.
- Mukhammad, Bahir. “Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Nalar Keadilan Vol. 1 No. 2* (November 2021). Hlm. 15-23.
- Nadela, Ayu Lestari. “Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru.” *Jurnal Online Mahasiswa Fisip Universitas Riau* 4 No. 2 (2017). Hlm. 3.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. UU No. 20 Tahun 2008. LN No. 93 Tahun 2008. TLN No. 4866.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor tentang Cipta Kerja*. UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020. TLN No. 6573.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. PP No. 5 Tahun 2021. LN No. 15 Tahun 2021.
- OJK. “Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi,”
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penawaran-Efek-Melalui-Layanan-Urun-Dana-Berbasis-Teknologi-Informasi/summary%20poj%2057%20-%2004%20-%202020.pdf>. Diakses 28 September 2022.
- OSS. “KBLI 66118.” <https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=K&kbli=66118>. Diakses 28 September 2022.